



**PENETAPAN**

**Nomor 1010/Pdt.P/2021/PA.Skg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan dispensasi kawin pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

**Intang binti Lado**, tempat tanggal lahir Cenranae, 01 Juli 1967 (umur 54 tahun) agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Tancung, Kelurahan Tancung, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 November 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 1010/Pdt.P/2021/PA.Skg pada tanggal 25 November 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Ayah kandung dari Imel binti Fatte telah meninggal dunia;
2. Bahwa Pemohon adalah **Ibu** kandung dari anak perempuan yang bernama:

Nama	: Imel binti Fatte
Tanggal lahir	: 16 November 2004 (umur 17 tahun)
Agama	: Islam
Pendidikan Terakhir	: SD
Pekerjaan	: tidak ada

Hal. 1 dari 14 Hal. Pen. No. 1010/Pdt.P/2021/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat kediaman : Tancung, Kelurahan Tancung, Kecamatan  
Tanasitolo, Kabupaten Wajo

Bermaksud di nikahkan dengan laki-laki yang bernama:

Nama : Suriyadi bin Senong

Tanggal lahir : 02 Agustus 1990 (umur 31 tahun)

Agama : Islam

Pendidikan Terakhir : S1

Pekerjaan : honorer

Tempat kediaman : Tancung, Kelurahan Tancung, Kecamatan  
Tanasitolo, Kabupaten Wajo

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tetap akan dilangsungkan.
4. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan bahwa anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan (N7) Nomor: B-996/Kua.21.24.13/Pw.01/XI/2021, tanggal 22 November 2021;
5. Bahwa anak Pemohon tersebut berstatus perawan dan sudah siap pula menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga;
6. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah saling mengenal dan perkawinan akan segera dilaksanakan untuk menghindari *mudhorat* yang lebih besar/ hal-hal yang tidak diinginkan;
7. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sering bersama sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
8. Bahwa keluarga perempuan yang bernama Imel binti Fatte telah menerima lamaran Pemohon bernama Suriyadi bin Senong dikarenakan tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak ada

Hal. 2 dari 14 Hal. Pen. No. 1010/Pdt.P/2021/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



larangan untuk melakukan pernikahan, sehingga pernikahan anak Pemohon tersebut sulit ditunda pelaksanaannya;

9. Bahwa sebagai bahan pertimbangan maka Pemohon mengajukan surat-surat bukti yaitu:

- 9.1. Surat Penolakan (N7) dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolu, Kabupaten Wajo Nomor: B-996/Kua.21.24.13/Pw.01/XI/2021, tanggal 22 November 2021;
- 9.2. Penolakan Rekomendasi Nikah oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan Surat Penolakan Nomor: 460/2343/DINSOSP2KBP3A tanggal 24 November 2021;
- 9.3. Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor: 440/0802/2021/Pusk. Ts tanggal 22 November 2021, dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Tanasitolu;
- 9.4. Kutipan Akta Kelahiran Imel binti Fatte, nomor: 731308-LT-15012011-0004 tanggal 15 Januari 2011;
- 9.5. Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil - dalil, maka Pemohon memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama **Imel binti Fatte** untuk melaksanakan pernikahan dengan laki-laki bernama **Suriyadi bin Senong**;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku.

**Subsider:**

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang

Hal. 3 dari 14 Hal. Pen. No. 1010/Pdt.P/2021/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan;

Bahwa Pemohon mengajukan sendiri permohonan dispensasi kawin terhadap anak Pemohon bernama Imel binti Fatte dikarenakan suami Pemohon/ayah kandung Imel binti Fatte bernama Fatte telah meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 2011 (sebagaimana bukti P.9) berupa Surat Keterangan Kematian nomor 25/IM-I/KT, tanggal 23 November 2021, maka Pemohon sebagai salah satu orang tua dari Imel binti Fatte memiliki *legal standing* dalam pengajuan perkara *aquo* sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019

Bahwa, Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan masukan kepada Pemohon agar dapat menunda pernikahan anaknya hingga cukup usia dan siap secara fisik dan mental untuk menikah, namun Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk lebih memperjelas pokok permasalahan dalam perkara ini, Hakim perlu mendengarkan keterangan dari anak Pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suami anak Pemohon;

Bahwa Hakim telah memeriksa anak Pemohon yang bernama Imel binti Fatte dan calon suami anak Pemohon bernama Suriyadi bin Senong, yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa status Imel binti Fatte dan Suriyadi bin Senong masih jejak dan gadis dan keduanya tidak ada hubungan nasab atau sesusuan;
- Bahwa Imel binti Fatte dan Suriyadi bin Senong telah saling mencintai selama 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Imel binti Fatte dan Suriyadi bin Senong berkeinginan untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Imel binti Fatte telah putus sekolah sejak SD tahun 2017 dan tidak melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi namun saat ini telah mengambil Ijazah Paket B dan Paket C;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah menyetujui rencana pernikahan Imel binti Fatte dengan Suriyadi bin Senong;

Hal. 4 dari 14 Hal. Pen. No. 1010/Pdt.P/2021/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Suriyadi bin Senong telah bekerja sebagai tenaga honorer (PTT) di Kantor Kelurahan Tancung dengan penghasilan Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan selain itu Suriyadi bin Senong juga bekerja membantu orang tua di sawah dan mendapat penghasilan sekitar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perpanen dalam setahun 2 kali panen;

Bahwa, Hakim telah pula mendengar keterangan orang tua calon suami anak Pemohon bernama :

- **Saenong bin Kibe**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Kelurahan Tancung, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo (**ayah kandung**);
- **Nundu binti Pance**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Kelurahan Tancung, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo (**ibu kandung**);

Yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar orang tua kandung calon suami anak Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Suriyadi bin Senong dengan Imel binti Fatte;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas keinginan Suriyadi bin Senong dan Imel binti Fatte sendiri;
- Bahwa rencana pernikahan Suriyadi bin Senong dengan Imel binti Fatte tidak dapat ditunda disebabkan hubungan antara keduanya sudah sedemikian dekat;
- Bahwa Imel binti Fatte telah putus sekolah sejak SD tahun 2017 dan tidak melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi namun saat ini telah mengambil Ijazah Paket B dan Paket C;
- Bahwa, pihak keluarga kedua belah pihak telah bermusyawarah dan menyetujui rencana pernikahan Suriyadi bin Senong dengan Imel binti Fatte;
- Bahwa, status Suriyadi bin Senong dan Imel binti Fatte masih jejak dan gadis dan keduanya tidak ada hubungan nasab atau sesusuan;

Hal. 5 dari 14 Hal. Pen. No. 1010/Pdt.P/2021/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Suriyadi bin Senong telah bekerja sebagai tenaga honorer (PTT) di Kantor Kelurahan Tancung dengan penghasilan Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan selain itu Suriyadi bin Senong juga bekerja membantu orang tua di sawah dan mendapat penghasilan sekitar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perpanen dalam setahun 2 kali panen;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

## A. Surat:

1. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk**, NIK : 7313084107670039, atas nama Intang, tanggal 12 Desember 2012, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.1);
2. **Fotokopi Kartu Keluarga**, nomor 7313083110110002, atas nama Intang, tanggal 2 Juni 2020, yang dikeluarkan dan ditandatangani secara elektronik oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.2);
3. **Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran**, nomor 731308-LT-15012011-0004, atas nama Imel, tanggal 15 Januari 2011, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wajo, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.3);
4. **Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran**, nomor 7313-LT-15112019-0049, atas nama Suriyadi, tanggal 15 November 2019, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wajo, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.4);
5. **Fotokopi Ijazah**, atas nama Imel, tanggal 10 Juni 2017, yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 375 Tancung, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.5);
6. **Asli Surat Penolakan Pernikahan**, nomor : B-996/Kua.21.24.13/Pw.00/X/2021, tanggal 22 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal. 6 dari 14 Hal. Pen. No. 1010/Pdt.P/2021/PA.Skg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, telah dinazegelen, (bukti P.6);

7. **Asli Surat Keterangan Kesehatan**, Nomor 440/0802/2021/Pusk.Ts, tanggal 22 November 2021, dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Kecamatan Tanasitolo, telah dinazegelen (bukti P.7);
8. **Fotokopi Surat Keterangan**, Nomor 460/2343/DINSOSP2KBP3A, tanggal 24 November 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.8);
9. **Fotokopi Surat Keterangan Kematian**, Nomor 25/IM-I/KT, tanggal 23 November 2021 yang ditandatangani oleh Imam Kelurahan Tancung, dan diketahui oleh Lurah Tancung, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.9);

## B. Saksi

1. **Sultan bin Lado**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kelurahan Tancung, kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, saksi memiliki hubungan saudara kandung dengan Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal dengan anak Pemohon yang bernama Imel binti Fatte dan calon suaminya yang bernama Suriyadi bin Senong;
  - Bahwa, Imel binti Fatte putus sekolah sejak SD tahun 2017 dan tidak melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi namun saat ini telah mengambil Ijazah Paket B dan Paket C;
  - Bahwa, setahu saksi calon suami anak Pemohon yang bernama Suriyadi bin Senong telah bekerja sebagai tenaga honorer (PTT) di Kantor Kelurahan Tancung dengan penghasilan Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan selain itu Suriyadi bin Senong juga bekerja membantu orang tua di sawah dan mendapat penghasilan sekitar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)

Hal. 7 dari 14 Hal. Pen. No. 1010/Pdt.P/2021/PA.Skg



perpanen dalam setahun 2 kali panen;

- Bahwa Imel binti Fatte dan calon suaminya yang bernama Suriyadi bin Senong telah 1 tahun saling mengenal, kedua sering jalan bersama bahkan tidak pulang seharian;
- Bahwa Imel binti Fatte dan Suriyadi bin Senong tidak memiliki hubungan darah dan sesusuan;
- Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah menyetujui dan tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan mereka;
- Bahwa Imel binti Fatte dan Suriyadi bin Senong belum pernah menikah dengan orang lain sebelumnya;
- Bahwa, anak Pemohon telah siap untuk menikah dan mengurus rumah tangga;

**2. Muh. Saenal bin Pance**, umur 57 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di Kelurahan Tancung, kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, saksi adalah kemenakan Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan anak Pemohon yang bernama Imel binti Fatte dan calon suaminya yang bernama Suriyadi bin Senong;
- Bahwa, Imel binti Fatte putus sekolah sejak SD tahun 2017 dan tidak melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi namun saat ini telah mengambil Ijazah Paket B dan Paket C;
- Bahwa, setahu saksi calon suami anak Pemohon yang bernama Suriyadi bin Senong telah bekerja sebagai tenaga honorer (PTT) di Kantor Kelurahan Tancung dengan penghasilan Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan selain itu Suriyadi bin Senong juga bekerja membantu orang tua di sawah dan mendapat penghasilan sekitar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perpanen dalam setahun 2 kali panen;
- Bahwa Imel binti Fatte dan calon suaminya yang bernama Suriyadi bin Senong telah 1 tahun saling mengenal, kedua

Hal. 8 dari 14 Hal. Pen. No. 1010/Pdt.P/2021/PA.Skg





sering jalan bersama bahkan tidak pulang seharian;

- Bahwa Imel binti Fatte dan Suriyadi bin Senong tidak memiliki hubungan darah dan sesusuan;
- Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah menyetujui dan tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan mereka;
- Bahwa Imel binti Fatte dan Suriyadi bin Senong belum pernah menikah dengan orang lain sebelumnya;
- Bahwa, anak Pemohon telah siap untuk menikah dan mengurus
- rumah tangga;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan masukan kepada Pemohon agar dapat menunda pernikahan anaknya hingga cukup usia untuk menikah, namun Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama Imel binti Fatte, dengan seorang laki-laki bernama Suriyadi bin Senong, karena telah menjalin hubungan cinta kasih, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tanasitolo menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya serta

Hal. 9 dari 14 Hal. Pen. No. 1010/Pdt.P/2021/PA.Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua calon suami anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.9 yang berupa surat asli dan fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai akta autentik dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.4 terbukti bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anaknya dengan Suriyadi bin Senong ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo akan tetapi ditolak karena anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 terbukti bahwa UPTD PPA telah menyatakan anak Pemohon (Imel binti Fatte) tidak memenuhi syarat dan tidak layak untuk menikah

Menimbang, bahwa, berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sengkang serta merupakan ibu kandung dari Imel binti Fatte;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.5 terbukti anak Pemohon yang bernama Imel binti Fatte lahir pada tanggal 16 November 2004 atau masih berumur saat ini baru berusia 17 tahun sehingga belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 terbukti saat ini anak Pemohon yang bernama Imel binti Fatte dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara sendiri-sendiri di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara

Hal. 10 dari 14 Hal. Pen. No. 1010/Pdt.P/2021/PA.Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian saksi-saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan Pemohon yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suami anak Pemohon dan berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Imel binti Fatte, saat ini masih dibawah umur;
- Bahwa anak Pemohon putus sekolah sejak SD tahun 2017 dan tidak melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi namun saat ini telah mengambil Ijazah Paket B dan Paket C;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon yang bernama Suriyadi bin Senong telah bekerja sebagai tenaga honorer (PTT) di Kantor Kelurahan Tancung dengan penghasilan Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan selain itu Suriyadi bin Senong juga bekerja membantu orang tua di sawah dan mendapat penghasilan sekitar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perpanen dalam setahun 2 kali panen;
- Bahwa anak Pemohon telah menyatakan keinginannya untuk menikah dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Suriyadi bin Senong telah saling mengenal dan saling suka satu sama lain;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Hal. 11 dari 14 Hal. Pen. No. 1010/Pdt.P/2021/PA.Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perkawinan mengandung makna sebagai sebuah amanah yang harus di emban oleh suami dan isteri yang membutuhkan kedewasaan dalam berfikir dan bertindak dalam mengarungi bahtera rumah tangga demi terwujudnya keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Menimbang, bahwa kedewasaan seseorang tidak secara mutlak diukur dari segi umur, namun juga ditentukan oleh pengalaman hidup dan kemauan serta kemampuan pribadi seseorang untuk memperjuangkan kehidupannya dalam kondisi apapun hal ini anak Pemohon dalam usianya yang semestinya masih mengenyam pendidikan untuk masa depannya meskipun sekolah anak Pemohon terhenti sejak SD karena harus menemani ibunya di rumah namun anak Pemohon tetap melanjutkan pendidikan lewat jalur Paket B dan Paket C sehingga anak tersebut telah memiliki kesiapan secara mental karena telah terbiasa melakukan kegiatan-kegiatan yang hanya berkulat dalam hal-hal yang secara tidak langsung mendewasakannya sehingga yang terbersit dalam pikirannya, arah kehidupan anak manusia hanyalah bermuara pada *pernikahan*;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah saling mencintai dan berkomitmen untuk saling menjaga dan saling memahami dalam sebuah ikatan perkawinan, dan diantara keduanya juga tidak ada hubungan nasab dan sesusuan yang menghalangi keduanya untuk melangsungkan perkawinan dan calon suami anak pemohon telah bekerja dan memiliki usaha sendiri dengan penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya kelak;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon sudah lama tidak melanjutkan pendidikan dan memilih tinggal membantu orang tuanya disamping itu kebersamaan anak Pemohon dan calonnya telah mengarah kepada perzinahan yang cenderung menimbulkan fitnah maka kemudharatan yang lebih besar harus dicegah dengan memberikan dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Imel binti Fatte agar dapat melangsungkan perkawinan dengan Muhammad Nurung S.Sos bin Mare. Hal ini pula yang dimaksud dalam salah satu kaidah fiqhiyah dalam buku *Ushulul Fiqhi 'alaa Minhaji Ahlil Hadist* juz 1 halaman 31:

Hal. 12 dari 14 Hal. Pen. No. 1010/Pdt.P/2021/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusak) lebih didahulukan dari pada mengambil maslahat (kebaikan)*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai perempuan belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya hal-hal yang dilarang agama, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Imel binti Fatte untuk menikah dengan laki-laki bernama Suriyadi bin Senong;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Imel binti Fatte** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Suriyadi bin Senong**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Hal. 13 dari 14 Hal. Pen. No. 1010/Pdt.P/2021/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 6 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1443 Hijriyah oleh **Helvira, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu **Misbah Nasri Saillellah, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim

**Helvira, S.H.I., M.H.**  
Panitera Pengganti

**Misbah Nasri Saillellah, S.H.I.**

## Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP	Rp. 50.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 200.000,00
4. Meterai	Rp. 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 310.000,00</b>

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Pen. No. 1010/Pdt.P/2021/PA.Skg